

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di seluruh materi mengenai permasalahan yang dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara *online* dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, yaitu dengan sistem pembuktian negatif yaitu pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yakni alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut ditambah perluasan alat bukti Informasi/Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses pembuktian diawali dengan dilakukan tahap penyelidikan sebagai tahap pertama, kemudian penyidikan, selanjutnya tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka setelah tahap tersebut dilakukanlah tahap pembuktian dalam persidangan
2. Pembuktian dalam tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online* konsisten dengan Asas-asas atau Prinsip pembuktian dalam hukum pidana, yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan alat bukti yang sah Pasal 184 KUHAP ditambah dengan adanya perluasan alat bukti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mampu menjangkau alat bukti surat dalam KUHAP.

3. Penegakan Hukum berjalan baik apabila terjadinya kesinambungan antara aturan hukum itu sendiri, peran penegak hukum, sarana, dan juga faktor kebudayaan dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini peran penegak hukum mengenai sumber daya manusia berupa pemahaman dan pendalaman mengenai penegakan hukum dan pembuktian tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* diikuti dengan aturan hukum yang tegas serta sarana yang menunjang terciptanya penegakan hukum.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dalam upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum lebih serius dalam mencegah dan menangani kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online* dengan lebih tegasnya penerapan aturan dan sanksi pidana.
2. Diharapkan bagi aparat penegak hukum baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dibutuhkan suatu pemahaman dan *training* supaya lebih mendalami alat bukti elektronik agar tidak ada kesalahan dalam penerapan di samping pengetahuan mengenai alat bukti menurut KUHAP.

3. Diharapkan juga peran serta masyarakat sebagai pengguna perkembangan teknologi informasi yaitu dengan diadakan sosialisasi/ penyuluhan penggunaan teknologi informasi dalam transaksi elektronik yang baik, tidak merugikan kepentingan orang lain sehingga masyarakat turut membantu penyidik memberikan informasi apabila ada tindak pidana penipuan di lingkungan masyarakat dengan begitu mengurangi penyalahgunaan teknologi informasi .